



WALI KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas, aksesibel dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi sebagai salah satu bentuk penataan sistem pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, efisien, efektif dan akuntabel;
  - c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE  
dan  
WALI KOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
20. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
21. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
22. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
23. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.
24. Hari adalah Hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. Pelaporan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi administratif

## Pasal 3

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

- a. tanggung jawab pemerintahan;
- b. kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
- c. keterbukaan akses informasi;
- d. kepastian;
- e. berkelanjutan;
- f. transparansi;
- g. partisipasi; dan
- h. akuntabilitas.

## BAB II

### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

## Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

## BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

### Bagian Kedua Paragraf 1 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

## Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Tingkat Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah;
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi; dan
  - d. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (3) Skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan besar.
- (4) Ketentuan mengenai tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Paragraf 2  
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 8

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Paragraf 3  
Perizinan Berusaha Sektor dan  
Kemudahan Persyaratan Investasi

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. ketenaganukliran;
  - f. perindustrian;
  - g. perdagangan;
  - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - i. transportasi;
  - j. kesehatan, obat dan makanan;
  - k. pendidikan dan kebudayaan;
  - l. pariwisata;
  - m. keagamaan;
  - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
  - o. pertahanan dan keamanan; dan
  - p. ketenagakerjaan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi pengaturan:
  - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
  - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

- d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diatur dalam Peraturan Walikota.
  - (4) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada masing-masing kegiatan sektor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha diluar Perizinan Berusaha yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wali Kota melakukan Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha pada masing-masing sektor.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan Perizinan Berusaha

#### Pasal 12

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

#### Pasal 13

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. manajemen penyelenggaraan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia aparatur;
- d. tata hubungan kerja;
- e. prosedur Perizinan Berusaha di Daerah; dan
- f. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

Bagian Keempat  
Paragraf 1  
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 14

- (1) DPMPTSP melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 15

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan menggunakan Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 16

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat dan fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPISP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

## Pasal 17

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a juga dilakukan jika pelayanan Sistem OSS:
  - a. belum tersedia; atau
  - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

## Pasal 18

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha.

## Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Paragraf 3

### Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

## Pasal 20

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui Sistem OSS yang meliputi:
  - a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## Paragraf 4

### Pengelolaan Informasi

## Pasal 21

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat.

- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menerima permintaan layanan informasi dari semua pemohon layanan informasi; dan
  - b. Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan informasi lainnya yang paling sedikit mengenai:
  - a. profil kelembagaan perangkat Daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Media elektronik dan media cetak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 5

#### Penyuluhan Kepada Masyarakat

#### Pasal 22

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

#### Paragraf 6

#### Pelayanan Konsultasi

#### Pasal 23

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:
  - a. konsultasi teknis jenis pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.

- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. ruang konsultasi yang disediakan;
  - b. daring; atau
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara interaktif.

Paragraf 7  
Pendampingan Hukum

Pasal 24

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kelima  
Sarana dan Prasarana

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. kantor depan;
  - b. kantor belakang;
  - c. ruang pendukung; dan
  - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit:
  - a. koneksi internet;
  - b. pusat data dan server aplikasi;
  - c. telepon pintar; dan
  - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi;

Pasal 26

- (1) Kantor depan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat iayanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

- (2) Kantor belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.
- (3) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, toilet, serta ruang khusus untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- (4) Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (scanner), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, petunjuk, dan mobil pelayanan bergerak.
- (5) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian Keenam  
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 27

- (1) Sumber daya manusia aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh ASN.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan pada DPMPTSP disediakan secara proporsional untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada ASN pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) DPMPTSP dapat mengikutsertakan ASN di kecamatan atau kelurahan untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses pelayanan Perizinan Berusaha yang lebih luas kepada masyarakat.
- (2) DPMPTSP melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada ASN di kecamatan atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh  
Tata Hubungan Kerja

Pasal 29

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas, memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
  - b. hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP Provinsi; dan
  - c. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah terkait termasuk kecamatan dan kelurahan.
- (2) Tata hubungan kerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (3) Tata hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing meliputi kegiatan:
- a. verifikasi Perizinan Berusaha;
  - b. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha;
  - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
  - d. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
  - e. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara rutin atau insidental melalui:
- a. rapat koordinasi
  - b. rapat konsultasi; dan
  - c. kunjungan lapangan.

Bagian Kedelapan  
Standar Operasional Prosedur  
Perizinan Berusaha di Daerah

Pasal 30

- (1) Walikota menetapkan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha di Daerah yang meliputi aspek:
  - a. administrasi;
  - b. yuridis; dan
  - c. teknis.
- (2) SOP Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yaitu:
  - a. kejelasan;
  - b. kepastian;
  - c. kemudahan; dan
  - d. kesesuaian.
- (3) SOP Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di informasikan oleh DPMPTSP secara terbuka dan mudah diakses oleh Pelaku Usaha.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan  
Pengembangan Sistem Pendukung  
Pelaksanaan Sistem *Online Single Submission*

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPTSP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.

Pasal 34

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) disusun melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. inventarisasi data;
  - c. evaluasi kinerja;
  - d. penyusunan laporan; dan
  - e. penyampaian kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 35

- 1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- 2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembinaan umum; dan

- b. Pembinaan teknis.
- 3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
  - b. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. konsultasi;
  - b. pendampingan;
  - c. peningkatan kapasitas;
  - d. capaian target dalam pelayanan Perizinan Berusaha; dan
  - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan Perizinan Berusaha.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP;
- (3) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui indikator dalam pengawasan yang meliputi:
  - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
  - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
  - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
  - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
  - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

### Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS;
- (2) Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perencanaan Pengawasan;
- (3) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan;
- (4) Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pengawasan di luar perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## Pasal 38

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

## Pasal 39

Jenis Pengawasan terdiri dari:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

## Pasal 40

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

## Pasal 41

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

- a. laporan Pelaku Usaha; dan
- b. inspeksi lapangan.

## Pasal 42

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
  - a. standar pelaksanaan usaha; dan
  - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
  - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 43

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
  - b. pengujian; dan/atau
  - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:
  - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
  - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
  - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

#### Pasal 44

- (1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (3) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

## Pasal 45

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
  - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
    1. Tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
    2. Elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2.
- (7) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (8) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (9) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

## Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian hasil Pengawasan.
- (2) Penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS.
- (5) Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS melakukan:
  - a. pengolahan data dan/atau informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha;
  - b. penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan; dan
  - c. pembaruan profil Pelaku Usaha.

- (6) Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c pada Sistem OSS.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk Usaha Mikro dan Kecil

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku UMK.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. laporan kegiatan penanaman modal disampaikan dengan ketentuan:
    1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
    2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.
  - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku UMK dilakukan melalui Pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
  - c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

#### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

#### Pasal 50

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
  - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dapat berasal dari Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Wali Kota mengenakan sanksi kepada:
  - a. pejabat di Daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besaran sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi; dan
- b. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 24 Februari 2023

**WALI KOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 24 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 220

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI  
MALUKU UTARA : (5/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**  
**NIP: 19830627 2008 03 1 001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Salah satu upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mendukung pertumbuhan investasi berusaha di Kota Ternate. hal ini dapat dilakukan dengan mewujudkan kemudahan investasi serta penyederhanaan Perizinan Berusaha. Atas dasar tersebut, perlu didukung dengan pelayanan Perizinan Berusaha yang berkualitas, aksesibel dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam satu bentuk sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Pelaku Usaha yang dilaksanakan secara cepat, mudah, transparan, efisien dan efektif, serta dengan prosedur yang sederhana.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa Walikota menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Selain itu, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diselenggarakan oleh DPMPTSP. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini juga tidak terlepas dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan dasar dalam penyelenggaraan berusaha berbasis risiko.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kota Ternate, diperlukan pengaturan mengenai Perizinan Berusaha yang didalamnya mengakomodir ketentuan terkait perizinan berusaha di Daerah yang memuat kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pelaksanaan Perizinan Berusaha, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan serta Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “tanggung jawab pemerintahan” adalah:

- a. Pemerintah Kota Ternate menjamin bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha akan ditujukan bagi kesejahteraan Warga Kota Ternate;
- b. Pemerintah Kota Ternate menjamin bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha ditujukan untuk

memudahkan, melancarkan, menyederhanakan, dan memastikan pelayanan perizinan;

- c. Pemerintah Kota Ternate mencegah terjadinya pelanggaran, dan menyelesaikan permasalahan, keberatan, sengketa perizinan dengan cepat, tepat, proposional, tuntas, dan adil.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kemudahan, kecermatan, dan ketepatan” adalah upaya pelayanan perizinan yang mudah dan dapat diakses, namun tetap didasarkan kepada upaya kehati-hatian dan ketepatan dalam memeriksa, menilai, dan memutuskan, sehingga meminimalkan kesalahan dan kekeliruan yang dapat merugikan semua pihak.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan akses informasi” adalah bahwa Pemerintah Kota Ternate wajib memiliki dan menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mutakhir yang dapat dan terbuka untuk diakses dan diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.

#### Huruf d.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian” adalah bahwa semua prosedur dan dokumen baik administratif, yuridis, maupun teknis memiliki kepastian yang tinggi. Termasuk kepastian persyaratan yang berkaitan dengan waktu pengurusan, biaya, dan hal-hal manajerial lainnya.

#### Huruf e.

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk menjaga keselamatan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi adalah keadaan pemerintahan yang terbuka, sehingga dapat diawasi dan dipantau oleh masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipasi” adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyalurkan aspirasinya.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah segala hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun yuridis.

#### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

1. "parameter Risiko" adalah parameter yang digunakan untuk menilai Risiko kegiatan usaha dan jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri dari skala usaha dan luas lahan.
2. "jangka waktu" adalah waktu yang dibutuhkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Perizinan Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, terhitung sejak dokumen lengkap dan benar.
3. "masa berlaku" adalah masa berlaku Perizinan Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan:

1. "persyaratan" adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha sebelum memiliki Perizinan Berusaha.
2. "kewajiban" adalah tindakan yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah memiliki Perizinan Berusaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "ketentuan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan peraturan menteri terkait pada sektor usaha Perizinan Berusaha sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah terganggunya Sistem OSS atau terganggunya jaringan internet dalam mengakses Sistem OSS.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tambahan penghasilan pegawai kepada ASN" adalah tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP dan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 157